



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962**  
**RANTAUPRAPAT**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**  
**Nomor : 421.9 /2464 .PAUD DIKMAS/2017**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “KASIH SAYANG” Nomor : 421.9/003/PAUD-KS/2017 tanggal 10 September 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan** : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi Izin kepada :
- |                      |   |
|----------------------|---|
| * Nama Satuan PAUD   | : PAUD “KASIH SAYANG”   |
| * Jenis Program      | : Kelompok Bermain  |
| * Nama Penyelenggara | : ASMAUL KHOIRI HASIBUAN, S.Pd  |
| * Alamat PAUD        | : Jalan A. Yani Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang<br>Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu. |
- Kedua** : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.  
**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.  
**Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat  
Pada tanggal 14 September 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

**Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690402 199801 1 002

**Tembusan :**

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir
4. Peninggal